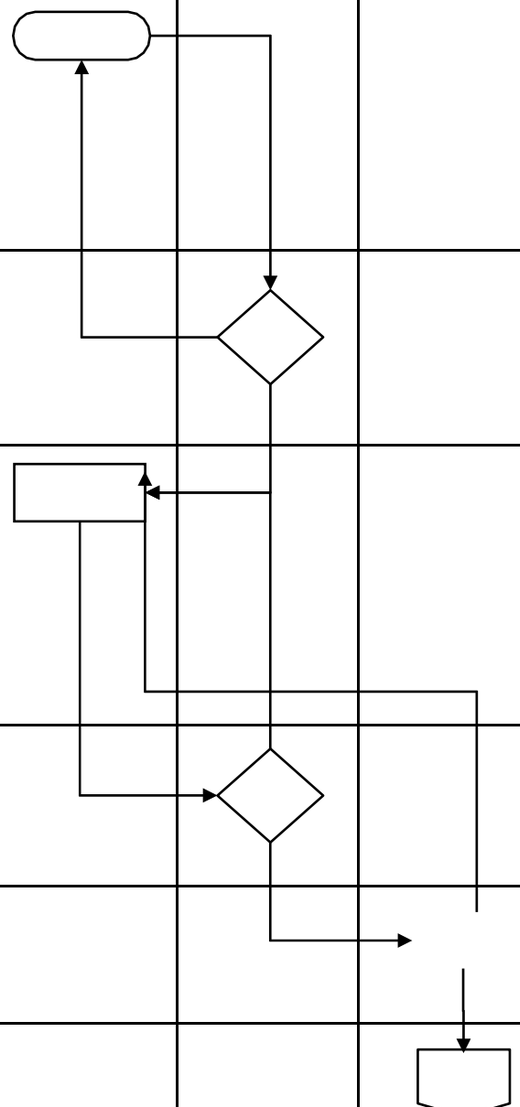
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

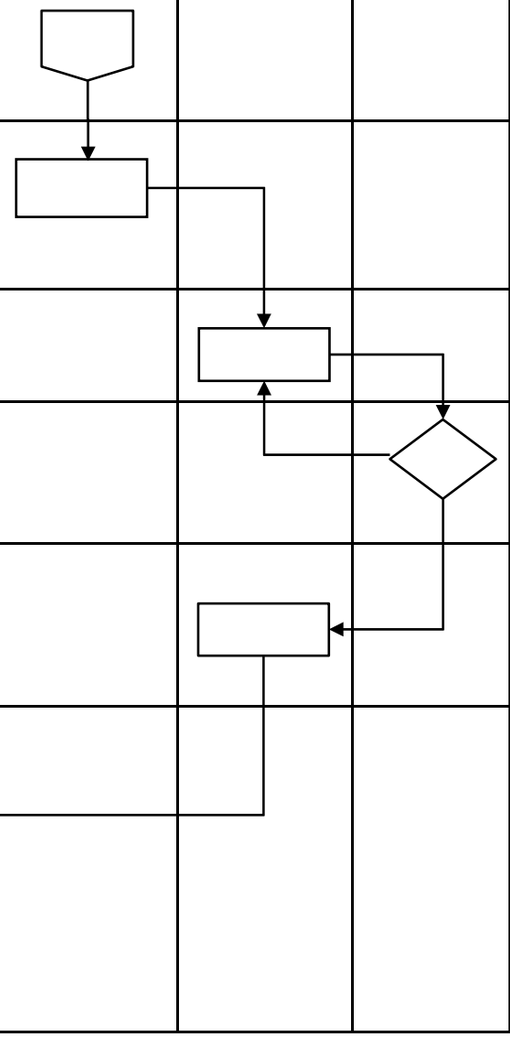
PUSAT PENYULUHAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM
BIDANG BANTUAN HUKUM

Nomor SOP	PHN-OT.02.02-88
Tanggal Pembuatan	11 September 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	11 Oktober 2019
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional H.R. Benny Riyanto NIP 19620410 198703 1 003
Nama SOP	Permohonan dan Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019. 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 - 2019; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08-10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08-10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID) Bankum 3. Memahami rangkaian proses Permohonan dan Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi
Keterkaitan :	**Peralatan / perlengkapan :**
1. Bidang-bidang di Lingkungan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum 2. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum 3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 4. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 5. Unit-unit kerja terkait	1. Komputer 2. ATK 3. Berkas permohonan
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Permohonan dan Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		OBH	Kanwil Verifikator	Panitia Barang dan Jasa	Kanwil Keuangan	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	OBH mengisi form permohonan bantuan hukum melalui Aplikasi SID Bankum dan melengkapi data pengajuan bantuan hukum.						- SKTM - indentitas - Surat permohonan pelaksanaan bantuan hukum - surat kuasa/penetepan hakim		data permohonan pelaksanaan bantuan hukum	
2	Kantor Wilayah selaku Panitia Pengawas Daerah melakukan verifikasi terhadap permohonan OBH tersebut.						data permohonan bantuan hukum	3 hari kerja	pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak	
3	OBH mengisi form permohonan pencairan dana dan memberikan checklist persetujuan bahwa data-data yang diisikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.						- surat penyidikan/penahanan - surat dakwaan - surat putusan/petikan putusan - dokume pendukung kegiatan non litigasi	5 hari kerja	data permohonan pencairan bantuan hukum	
4	Kanwil melakukan verifikasi atas permohonan data pencairan dana tersebut									
5	Panitia barang dan jasa membuat BAST, BAP dan BAV.						data permohonan pencairan bantuan hukum	3 hari kerja	dokumen BAST, BAP dan BAV.	



										
6	Panitia barang dan jasa mencetak BAST dan meminta tanda tangan kepada OBH.						dokumen BAST, BAP dan BAV.		dokumen BAST, BAP dan BAV yang sudah ditandatangani	
7	Kanwil keuangan membuat SPM untuk kemudian diajukan ke KPPN						dokumen BAST, BAP dan BAV yang sudah ditandatangani		dokumen SPM	
8	KPPN memeriksa SPM dan menerbitkan SP2D						dokumen SPM		SP2D	
9	Kanwil keuangan menerima BAST dari Panitia barang dan jasa membuat dan meng-upload SP2D						SP2D		Notifikasi SP2D sudah diupload	
10	OBH menerima pencairan dana						Notifikasi SP2D sudah diupload		- Dana pencairan masuk ke rekening OBH - lanjut pencairan tahap selanjutnya untuk pencairan litigasi	